



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/20.05/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) **Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:**

Nama : Beni Hardian, SP

No.KTP : 6104181610770001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim No.36A,
Kecamatan Benua Kayong

Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 16 Oktober 1977

Pekerjaan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Laporan tertanggal 08 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB/20.05/X/2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) **Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang telah memeriksa Laporan**



Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor.

- 1.1 Bahwa menurut Pelapor, Pada Hari Jum'at tanggal 28 September 2018 KPU Kabupaten Ketapang mengeluarkan Berita Acara (BA) hasil Pleno tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya penyampaian Berita Acara (BA) tersebut kepada partai politik dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 atau 3 hari setelah dikeluarkannya Berita Acara (BA).
- 1.2 Bahwa menurut Pelapor, adapun Berita Acara (BA) tersebut disampaikan pada saat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang meminta dan menanyakan Berita Acara (BA) tersebut pada tanggal 01 Oktober 2018 kepada KPU Kabupaten Ketapang.
- 1.3 Bahwa Menurut Pelapor, Pelanggaran Administratif terjadi DI Kantor KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 01 Oktober 2018, dengan saksi-saksi peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor adalah:
saksi 1. Sdr. Tatang Wahyudi;
saksi 2. Sdr. Fahriza.
- 1.4 Bahwa menurut Pelapor, Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang merasa sangat dirugikan karena dengan disampaikannya Berita Acara (BA) tersebut kepada partai politik pada tanggal 01 Oktober 2018 menyebabkan DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang menjadi terlambat untuk mengajukan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, dimana berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum mengacu kepada tanggal pembuatan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang.
- 1.5 Bahwa Menurut Pelapor, Terkait dengan kewajiban penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang telah menyampaikan lampiran pendukung berupa salinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan SK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tersebut pada pukul 14.30 WIB kepada KPU Kabupaten Ketapang, sebelum jam 18.00 WIB terakhir penyerahan persyaratan tersebut jam 18:00 WIB tanggal 23 September 2018.
- 1.6 Bahwa menurut Pelapor, walaupun Registrasi diwajibkan atas

penyampaian tersebut, seharusnya KPU Kabupaten Ketapang menyiapkan Buku Registrasi pada saat partai menyampaikan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan SK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden.

- 1.7 Bahwa menurut Pelapor, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang dapat diterima oleh KPU Kabupaten Ketapang sehingga Partai Solidaritas Indonesia dapat tetap menjadi peserta Pemilu Tahun 2019.

2. Bukti – bukti Pelapor

- 2.1 Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dibuat di Ketapang pada tanggal 28 September 2018.
- 2.2 Surat Pengantar KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 229/KU.01.2-SR/6104/Sek-Kab/X/2018 dibuat di Ketapang pada tanggal 01 Oktober 2018.

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

3.1 Keterangan saksi atas nama Fahriza:

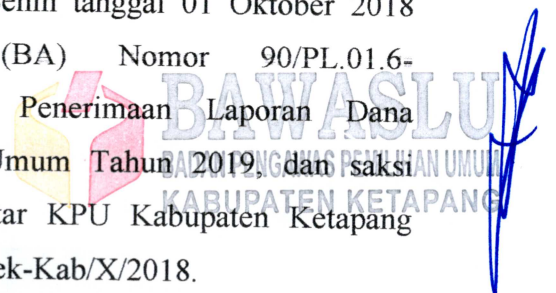
- Bahwa benar saksi mengatakan diminta oleh Pelapor untuk menjadi saksi, dalam artian mengetahui kejadian di Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) DPD Partai Solidaritas Indonesia Ke KPU Kabupaten Ketapang.
- Bahwa benar saksi bukan pengurus partai akan tetapi diperintahkan oleh ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang untuk mengantarkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ke KPU Kabupaten Ketapang.
- Bahwa benar saksi menyatakan menyerahkan fotocopy Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang kepada KPU Kabupaten Ketapang pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 pukul 14.30 WIB, dan mengisi daftar hadir/buku tamu.
- Bahwa benar saksi menyatakan pada saat menyerahkan fotocopy Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang kepada KPU



Kabupaten Ketapang pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 pukul 14.30 WIB tidak membawa surat mandat dari Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang, dan perintah tersebut hanya disampaikan secara lisan kepada saksi via telpon.

3.2 Keterangan saksi atas nama Tatang Wahyudi:

- Bahwa benar saksi bukan pengurus partai akan tetapi merupakan Calon Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang.
- Bahwa benar saksi pada Hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, diminta oleh Pelapor untuk ke KPU Kabupaten Ketapang mengambil fotocopy Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) karena Pelapor tidak ada arsip Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tersebut.
- Bahwa benar saksi pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB menyampaikan fotocopy Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan SK Tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa benar saksi pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 18.10 WIB ke KPU Kabupaten Ketapang dengan membawa Cap Partai Solidaritas Indonesia dan fotocopy Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang sudah di cap basah oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang, tetapi tidak ada tindakan dan arahan dari KPU Kabupaten Ketapang.
- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa Pelapor meminta saksi untuk ke KPU Kabupaten Ketapang pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB untuk mengambil Berita Acara (BA), Berita Acara (BA) yang dimaksud adalah Berita Acara (BA) Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa benar saksi pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 menerima Berita Acara (BA) Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dan saksi menanda tangani Surat Pengantar KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 229/KU.01.2-SR/6104/Sek-Kab/X/2018.



- Bahwa benar saksi setelah menerima Berita Acara (BA) Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, memberitahukan hal tersebut kepada Pelapor, dan mengirimkan Berita Acara (BA) tersebut kepada Pelapor dimana pada saat tersebut posisi Pelapor berada di Pontianak.

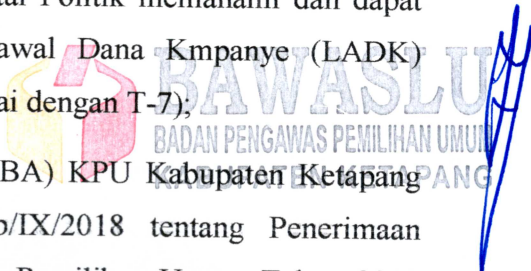
4. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa pada prinsipnya, Terlapor menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Laporan yang diajukan oleh Pelapor, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor sebagai berikut :

4.1 Keterlambatan Partai Solidaritas Indonesia untuk Mengajukan Sengketa Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

Bahwa Terlapor menolak secara tegas dalil-dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia merasa dirugikan karena terlambat untuk mengajukan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang akibat Berita Acara (BA) Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 diterima tanggal 01 Oktober 2018 atau 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Berita Acara (BA), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tahapan Dana Kampanye dimulai dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis bagi seluruh operator Partai Politik pada tanggal 17 September 2018 dilanjutkan dengan kegiatan Konsultasi Umum yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018 hingga pelaksanaan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaksanakan tanggal 23 September 2018. Dalam rentang waktu tersebut, KPU Kabupaten Ketapang membuka pelayanan *helpdesk* dari tanggal 18 hingga 22 September 2018 untuk membantu agar setiap Partai Politik memahami dan dapat melaksanakan proses Laporan awal Dana Kampanye (LADK) sesuai ketentuan; (bukti T-1 sampai dengan T-7);
- Bahwa penetapan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019



ditetapkan di Ketapang pada Hari Jumat, tanggal 28 September 2018; (bukti T-8);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota; (bukti T-9);
- Bahwa Hari Kerja telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah yang menyatakan bahwa Hari Kerja bagi seluruh lembaga tingkat pusat ditetapkan Lima Hari Kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at. adapun ketentuan Keppres 68 Tahun 1995 ini menjadi dasar hukum bagi Instansi/ Lembaga/Kementerian lainnya dalam membuat peraturan jam dan hari kerja di masing-masing lingkungan kerjanya; (bukti T-10);
- Bahwa berdasarkan penjelasan angka 3, dan angka 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa Batas Akhir yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, jatuh pada Hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018, karena tanggal 29 dan 30 September 2018 jatuh pada Hari Sabtu dan Minggu yang bukan merupakan Hari Kerja sebagaimana yang diatur dalam Keppres 68 Tahun 1995;
- Bahwa Partai Solidaritas Indonesia telah menerima Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor 90/PL.01/6-BA/6104/Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 01 Oktober 2018. Berita Acara (BA) dimaksud juga diterima pada

tanggal yang sama oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia); (bukti T-11 sampai dengan T-13);

- Bahwa seharusnya Partai Politik peserta Pemilu yang ingin mengajukan sengketa setelah diterimanya penetapan KPU masih dapat mengajukan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dari tanggal diterimanya Berita Acara (BA), yaitu tanggal 01 hingga 02 Oktober 2018, sehingga dalil Pelapor yang menyatakan merasa dirugikan karena terlambat untuk mengajukan sengketa kepada Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Ketapang tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum.

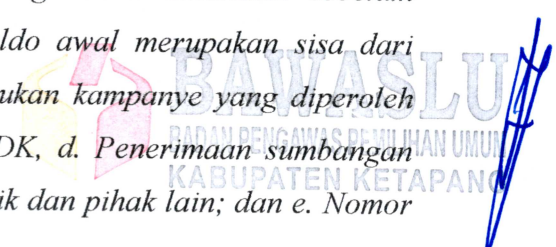
4.2 Terkait Keharusan Atas Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye

Bahwa Terlapor menolak secara tegas dalil-dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Pelapor telah menyampaikan lampiran pendukung berupa salinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan SK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 14.30 WIB kepada KPU Kabupaten Ketapang, karena menurut Terlapor tidak sesuai dengan alasan-alasan berikut :

- = Bahwa Partai Solidaritas Indonesia tidak menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada tanggal 23 September 2018 pukul 14.30 WIB kepada KPU Kabupaten Ketapang sebagaimana yang didalilkan, melainkan menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Hari Jumat, tanggal 21 September 2018 saat kegiatan Konsultasi Umum; (bukti T-5 sampai dengan T-7);
- = Bahwa Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) diserahkan kepada KPU Kabupaten Ketapang pada saat kegiatan Konsultasi Umum bertujuan untuk memastikan semua Peserta Pemilu telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye (sesuai Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018);

- Bahwa pada tanggal 22 September 2018 pukul 20.45 WIB, Sdr. Beni Hardian, SP. menghubungi Sdr. Kartono Nuryadi melalui pesan WhatsApp (WA) untuk meminta salinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 21 September 2018, dan KPU Kabupaten Ketapang menyerahkan salinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang diminta melalui Sdr. Tatang Wahyudi; (bukti T-14);
- Bahwa Partai Solidaritas Indonesia menyerahkan SK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 14.30 WIB kepada KPU Kabupaten Ketapang sebagaimana yang didalilkan bukan merupakan bagian dari kelengkapan persyaratan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik yang bersangkutan, melainkan merupakan bagian dari persyaratan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa terkait penyampaian SK Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 sudah diserahkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai oleh LO/Penghubung Tim Kampanye tingkat Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi : a. RKDK, b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan, c. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK, d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak;



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan Penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Dari ketentuan tersebut, penerimaan LADK dilaksanakan 1 (satu) Hari pada tanggal 23 September 2018 hingga pukul 18.00 WIB; (bukti T-15 sampai dengan T-16);
- Bahwa pengisian Register (Daftar Hadir) merupakan bagian dari alur penyerahan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, Partai Solidaritas Indonesia belum menyampaikan Berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor.

5 Bukti – Bukti Terlapor

- 5.1 Surat Undangan Nomor 949/PL.01.6-Und/6104/Kab/IX/2018 tanggal 14-09-2018 Tentang Undangan Bimtek Dana Kampanye;
- 5.2 Daftar Hadir Bimtek Dana Kampanye;
- 5.3 Surat Undangan Nomor 966/PL.01.6-Und/6104/Kab/IX/2018 tanggal 21-09-2018 Tentang Konsultasi Umum Laporan Awal Dana Kampanye;
- 5.4 Daftar Hadir Konsultasi Umum Laporan Awal Dana Kampanye;
- 5.5 Buku Register Konsultasi;
- 5.6 Buku Register Penyerahan LADK;
- 5.7 Daftar Hadir Penerimaan LADK;
- 5.8 BA Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5.9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5.10 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

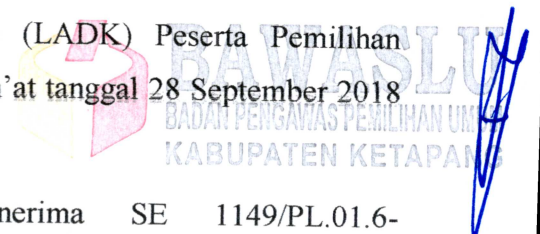
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG



- 5.11 Surat Pengantar / Tanda Terima Berita acara (BA) Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018; Partai Solidaritas Indonesia;
 - 5.12 Surat Pengantar / Tanda Terima BA Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
 - 5.13 Surat Pengantar / Tanda Terima BA Nomor 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Bawaslu;
 - 5.14 Screenshoot transkrip percakapan Media Sosial (Whats App);
 - 5.15 BA Nomor 84/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018;
Tentang Penutupan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 5.16 BA Nomor 85/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Klarifikasi Laporan Awal Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang;
 - 5.17 Surat Undangan Nomor 977/PL.01.6-Und/6104/Kab/IX/2018 tanggal 14-09-2018 Tentang Klarifikasi; dan
 - 5.18 Laporan Kronologis LADK Partai Solidaritas Indonesia dan PKP Indonesia.
- 6 Pertimbangan Majelis Pemeriksa :
- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan:
 1. Bahwa benar Pelapor menghadiri langsung persidangan dan membacakan langsung Laporan yang sudah diregistrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Registrasi Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB/20.05/X/2018.
 2. Bahwa benar Pelapor terlambat melakukan Registrasi penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 23 September 2018.
 3. Bahwa benar saksi Pelapor datang ke KPU kabupaten Ketapang pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 18.10 WIB, lewat 10 menit dari batas waktu maksimal Registrasi penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaen Ketapang, yakni pukul 18.00 WIB.
 4. Bahwa benar Pelapor datang kembali ke KPU Kabupaten Ketapang pada tanggal 27 September 2018 untuk melengkapi atau menyerahkan berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tetapi dari pihak Terlapor tidak ada memberikan respon.
 5. Bahwa benar Pelapor menerima Berita Acara (BA) KPU

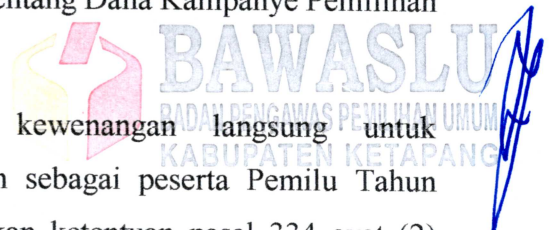
Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018
Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2019 pada tanggal 01 Oktober 2018, melalui Saksi
atas nama Tatang Wahyudi.

6. Bahwa benar Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 diterima oleh Pelapor dari Saksi pada tanggal 02 Oktober 2018.
7. Bahwa benar Pelapor datang ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada tanggal 03 Oktober 2018 untuk mengajukan Sengketa, tetapi ditolak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dikarenakan sudah melewati batas waktu pengajuan Sengketa yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Bahwa benar Pelapor pada tanggal 8 Oktober 2018 datang ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 dengan Terlapor KPU Kabupaten Ketapang.
9. Bahwa benar Terlapor hadir dalam sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan, dan sidang pemeriksaan serta menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis.
10. Bahwa benar Terlapor menerima kedatangan utusan dari Pelapor yakni saksi Pelapor atas nama Tatang Wahyudi pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 18.10 WIB dan dinyatakan oleh KPU Kabupaten Ketapang telah terlambat untuk melakukan Reistrasi Penyerarahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
11. Bahwa benar Terlapor melakukan Rapat Pleno tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB.
12. Bahwa benar Terlapor menerima SE 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Hari Jum'at tanggal 28 September 2018



pada pukul 23.00 WIB.

13. Bahwa benar Terlapor menerbitkan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Hari Jum'at tanggal 28 September 2018.
 14. Bahwa benar Terlapor tidak menyerahkan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pelapor pada tanggal 29 dan 30 September 2018.
 15. Bahwa benar Terlapor menyerahkan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pelapor pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018.
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa Berdasarkan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan.
1. Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.
 2. Tata cara, prosedur dan mekanisme penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 3. Mekanisme pemberian Sanksi atas keterlambatan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 4. Terlapor tidak mempunyai kewenangan langsung untuk menetapkan Sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Pelapor berdasarkan ketentuan pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 5. Kewajiban Terlapor untuk mensegerakan penyerahan Berita



Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Partai Politik dan Badan Pengawas pemilihan Umum sebagaimana tercantum pada angka 4 huruf a SE Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX.2018, Perihal Penyampaian LADK.

6. Batas waktu penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu berdasarkan Pasal 334 ayat ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum paling lama 14 (Empat Belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum.
- c. Berdasarkan atas uraian peristiwa dan Norma Hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Pemeriksa berkesimpulan :
1. Bahwa benar Terlapor tidak mensegerakan penyerahan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pelapor pada hari kalender sebagaimana diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 2. Bahwa benar Terlapor menerbitkan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 90/PL.01.6-BA/6104/Kab/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 28 September 2018, dimana salah satu isi Berita Acara (BA) tersebut pada poin 4 yang pada dasarnya menjatuhkan Sanksi kepada DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2019.
 3. Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan Pelapor telah menunjukan itikad baik untuk menyerahkan berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Terlapor pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018, meskipun dokumen tersebut belum lengkap sebagaimana di persyaratkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dan itikad baik

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG



tersebut juga kembali ditunjukkan oleh Pelapor pada Hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan hadir ke KPU Kabupaten Ketapang untuk menyerahkan kelengkapan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan harapan dapat diterima oleh pihak Terlapor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 T a h u n 2 0 1 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia kabupaten Ketapang.
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk dapat menerima penyerahan Berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ketapang sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ketapang oleh 1) Nuriyanto, S.Pd. I, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Hardi Maraden, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) Ronny Irawan, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Agnesia Ermi, S.Pd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Syf. Herlina sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Ketapang

Ketua



NURIYANTO, S.Pd. I.

Anggota



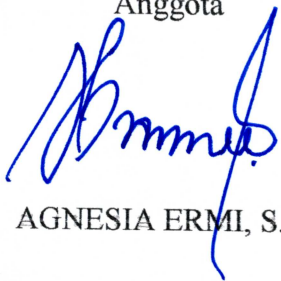
HARDI MARADEN, SH

Anggota



RONNY IRAWAN

Anggota

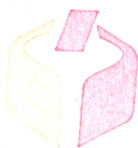


AGNESIA ERMI, S.Pd

Anggota



SYF HERLINA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Sekretaris Majelis Pemeriksa

TENGGU NURMAWARDI, S.Sos.
NIP. 19780105 200903 1 002